



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0379/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 02326/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/1/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 100/A5.1/E.1992 tanggal 5 Mei 1992.

KEPUTUSAN :

1. Diterima

2. Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

3. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

4. Dagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

5. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diklem pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Kenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ted

Fuad Hassan

KEPUTUSAN ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Penderagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Perencanaan Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Pertahanan dan Kari Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

VERBODEN TOEGANG
KEPADA
KANTOR
JANUARI 1973
M. J. A. S. Y. A. H.
130244753

A. PERSEKUTUAN

6				
1. SMP Negeri 2 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.511C
2. SMP Negeri 2 Bekasi	-	Bekasi	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.512C
3. SMP Negeri 1 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.513C
4. SMP Negeri 3 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.522C
5. SMP Negeri 1 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.523C
6. SMP Negeri 1 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.525C
7. SMP Negeri 2 Parung	-	Parung	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.535C
8. SMP Negeri 3 Cinemas	-	Cinemas	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.536C
9. SMP Negeri 1 Jatisampurna	-	Jatisampurna	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.511C
10. SMP Negeri 1 Bekasi	-	Bekasi Barat	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.512C
11. SMP Negeri 10 Bekasi	-	Bekasi Selatan	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.513C
12. SMP Negeri 2 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.514C

1	2	3	4	5	6
92.	SMA Negeri 1 Bangodua	-	Bangodua	Kabupaten Indramayu	
93.	SMA Negeri 1 Jatisari	-	Jatisari	Kabupaten Karawang	
97.	SMA Negeri 1 Telukjambe	-	Telukjambe	Kabupaten Karawang	
98.	SMA Negeri 1 Cilamaya	-	Cilamaya	Kabupaten Karawang	
99.	SMA Negeri 1 Cipanas	-	Cipanas	Kabupaten Labak	
90.	SMA Negeri 1 Leuwimunding	-	Leuwimunding	Kabupaten Majalengka	
91.	SMA Negeri 1 Bantarujeg	-	Bantarujeg	Kabupaten Majalengka	
92.	SMA Negeri 3 Purwakarta	-	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	
93.	SMA Negeri 1 Manayasa	-	Manayasa	Kabupaten Purwakarta	
94.	SMA Negeri 1 Cibaliung	-	Cibaliung	Kabupaten Pandeglang	
95.	SMA Negeri 1 Pegaden	-	Pegaden	Kabupaten Suwang	
96.	SMA Negeri 1 Darmaraja	-	Darmaraja	Kabupaten Sumedang	